



PUTUSAN

Nomor 10/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Matang Putus;
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 28 Mei 2024 namun dilepaskan pada hari itu juga, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
5. Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
6. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;

Anak di Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Hamdi, S.H, dan rekan, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 10/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tridharma Indonesia yang beralamat di Jalan Kab. Sambas Selaku Penyedia Posbakum Pengadilan Negeri Sambas, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Agustus 2024 Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs;

Anak di persidangan Pengadilan Tingkat pertama didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Sambas yang bernama Tegar Karunia Esa dan orangtua Anak;

Anak diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Sambas dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf C Jo Pasal 15 Huruf g Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 10/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK tanggal 20 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 10/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK tanggal 20 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-46/O.1.17/Eku.2/08/2024 tanggal 2 September 2024 yang telah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh lebih dari satu orang secara

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 10/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK



bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama kami yaitu Pertama Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di LPKA Pontianak dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja Sambas dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Akta Kelahiran Nomor : 4.4639 / Dkcs / 2011 Atas Nama Rista Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas Pada Tanggal 31 Januari 2011;
 - 1 (satu) Lembar Baju Kemeja Lengan Panjang Warna Hitam;
 - 1 (satu) Lembar Celana Panjang Bahan Jeans Warna Biru Muda;
 - 1 (satu) Lembar Bra Wanita Warna Coklat;
 - 1 (satu) Lembar Celana Dalam Wanita Bermotif Love Warna Abu – Abu;Dikembalikan kepada Anak Korban Rista melalui Saksi Nurliza
 - 1 (satu) Lembar Akta Kelahiran Nomor : 61010-It-2302201-0098 Atas Nama Anando Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Pada Tanggal 23 Februari 2011;
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Warna Hitam Bagian Depan Bertuliskan Crush;
 - 1 (satu) Lembar Celana Panjang Berbahan Jeans Warna Hitam;
 - 1 (satu) Lembar Celana Dalam Laki - Laki Warna Abu - AbuDikembalikan kepada Anak;
4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 20/PID.SUS-Anak/2024/PN Sbs tanggal 5 September 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 10/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memanfaatkan kerentanan untuk menggerakkan Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Sungai Raya di Kubu Raya selama 1 (satu) tahun dan pidana pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sambas selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Nomor : 4.4639 / DKCS / 2011 atas nama RISTA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 31 Januari 2011;
 - 2) 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam;
 - 3) 1 (satu) helai celana panjang bahan jeans warna biru muda;
 - 4) 1 (satu) helai bra wanita warna coklat;
 - 5) 1 (satu) helai celana dalam wanita bermotif love warna abu – abu;

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi;

 - 6) 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Nomor : 61010–LT–2302201–0098 atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 23 Februari 2011;
 - 7) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bagian depan bertuliskan CRUSH;
 - 8) 1 (satu) helai celana panjang berbahan jeans warna hitam;
 - 9) 1 (satu) helai celana dalam laki - laki warna abu – abu;

Dikembalikan kepada Anak;
6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 10/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor 20/Akta Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs tanggal 10 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs tanggal 11 September 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Anak Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs tanggal 11 September 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs tanggal 5 September 2024, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa niat Anak untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban timbul sewaktu melihat Anak Korban bersama dengan saksi telah melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan. Bahwa Anak tidak mengatakan apapun kepada Anak Korban sebelum menyetubuhi Anak Korban dan Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan terhadap Anak dan hanya diam saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memanfaatkan kerentanan untuk menggerakkan Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 10/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Anak telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs tanggal 5 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Anak berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 6 Huruf C Jo Pasal 15 Huruf g Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs tanggal 5 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Anak tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Tinggi Pontianak

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 10/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 10/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK, tanggal 20 September 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut serta dibantu Sab' al Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sab' al Anwar, S.H.

Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 10/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK